



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2017
TENTANG
PEMERIKSAAN KESELAMATAN INSTALASI DAN PERALATAN
PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa minyak dan gas bumi memiliki peranan penting bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan energi nasional sehingga perlu untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasi guna mewujudkan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang efektif, efisien, handal, dan aman;
- b. bahwa untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kehandalan operasi minyak dan gas bumi, perlu dilakukan pemeriksaan keselamatan terhadap setiap instalasi dan peralatan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMERIKSAAN KESELAMATAN INSTALASI DAN PERALATAN PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
3. Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan yang meliputi kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir.
4. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.

5. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga.
6. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama.
7. Pemegang Izin Usaha adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha sementara atau Izin Usaha pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
8. Instalasi Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Instalasi adalah rangkaian peralatan yang terintegrasi dalam suatu sistem untuk melaksanakan fungsi operasi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
9. Inspeksi Teknis, yang selanjutnya disebut Inspeksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, dan pengujian peralatan dan/atau Instalasi untuk memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, dan kaidah keteknikan yang baik.
10. Pemeriksaan Keselamatan adalah pemeriksaan teknis dalam rangka pengawasan pelaksanaan Inspeksi untuk memastikan keselamatan Instalasi dan peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
11. Penelaahan Desain adalah evaluasi secara sistematis dan independen dari suatu rancangan desain Instalasi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi terhadap pemenuhan regulasi, standar, dan spesifikasi teknis.
12. Persetujuan Layak Operasi adalah persetujuan untuk mengoperasikan Instalasi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

13. Persetujuan Penggunaan adalah persetujuan untuk menggunakan peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
14. Persetujuan Desain adalah persetujuan terhadap rancangan desain Instalasi yang akan dibangun atau dimodifikasi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
15. Analisis Risiko adalah kegiatan untuk mengidentifikasi dan menganalisa potensi sebab dan kemungkinan akibat risiko secara kuantitatif, semi kuantitatif, dan kualitatif.
16. Standar adalah standar terkait Minyak dan Gas Bumi yang diakui oleh Menteri, meliputi antara lain standar Instalasi dan peralatan, standar bahan bakar Minyak dan Gas Bumi, standar kompetensi pekerja Minyak dan Gas Bumi, termasuk tata cara dan metode uji keteknikan Minyak dan Gas Bumi, standar pelaksanaan Analisis Risiko, dan standar penilaian umur layan Instalasi dan/atau peralatan.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Minyak dan Gas Bumi.
18. Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Kepala Inspeksi adalah pejabat yang secara *ex officio* menduduki jabatan direktur yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, Standar, prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi, keteknikan, dan keselamatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

19. Inspektur Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Inspektur Migas adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pengawasan pelaksanaan keselamatan, pengawasan penggunaan dan pengembangan potensi dalam negeri, Pemeriksaan Keselamatan, pengawasan pelaksanaan kegiatan operasional, dan penilaian penerapan sistem manajemen keselamatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi berdasarkan penugasan dari Kepala Inspeksi.
20. Kepala Teknik Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Kepala Teknik adalah pimpinan tertinggi atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan tertinggi dari Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha yang bertanggung jawab kepada Kepala Inspeksi atas dilaksanakan dan ditaatinya ketentuan keselamatan yang menjadi kewajiban Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
21. Lembaga Enjiniring Independen, yang selanjutnya disebut Lembaga Enjiniring adalah perusahaan atau institusi akademis atau Badan Layanan Umum (BLU) yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dibidang enjiniring.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Penelaahan Desain;
- b. Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan;
- c. Analisis Risiko;
- d. perpanjangan sisa umur layan; dan
- e. sanksi.

Pasal 3

- (1) Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha wajib menjamin desain Instalasi dan peralatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar, dan kaidah keteknikan yang baik.
- (2) Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha wajib menjamin pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pengujian, pemeriksaan, dan pelaksanaan tera terhadap Instalasi dan peralatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar, dan kaidah keteknikan yang baik.

Pasal 4

- (1) Untuk penjaminan terhadap desain Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), setiap Instalasi yang digunakan dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi wajib dilakukan Penelaahan Desain.
- (2) Berdasarkan Penelaahan Desain terhadap Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Desain.

Pasal 5

- (1) Untuk penjaminan terhadap pembuatan desain, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pengujian, pemeriksaan, dan pelaksanaan tera terhadap Instalasi dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap Instalasi dan/atau peralatan yang digunakan dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi wajib dilakukan Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan.
- (2) Berdasarkan hasil Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan terhadap peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Inspeksi memberikan Persetujuan Penggunaan.

- (3) Berdasarkan Persetujuan Desain, Persetujuan Penggunaan, serta hasil Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan terhadap Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Layak Operasi.
- (4) Instalasi dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dioperasikan selama dalam batas umur layan desain.

Pasal 6

Jenis Instalasi dan peralatan yang wajib dilaksanakan Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II

PENELAAHAN DESAIN

Pasal 7

- (1) Penelaahan Desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. pemenuhan regulasi dan persyaratan keselamatan dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - b. penggunaan Standar;
 - c. penerapan kaidah keteknikan yang baik; dan
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, kemampuan rekayasa, dan rancang bangun dalam negeri.
- (2) Penelaahan Desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum:
 - a. Instalasi dibangun; atau
 - b. dilakukan penambahan atau perubahan terhadap Instalasi.

Pasal 8

- (1) Kepala Teknik mengajukan permohonan Penelaahan Desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Direktur Jenderal sebelum dilakukan pembangunan, penambahan, dan/atau perubahan Instalasi.
- (2) Permohonan Penelaahan Desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen yang paling sedikit meliputi:
 - a. *Front End Engineering Design* (FEED);
 - b. sistem proses;
 - c. manajemen risiko; dan
 - d. rencana tingkat komponen dalam negeri.
- (3) Selain melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi wajib dilengkapi dengan Izin Usaha Sementara atau Izin Usaha.
- (4) Untuk Instalasi pengolahan selain melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib dilengkapi hasil penilaian desain (*design appraisal*) terkait fasilitas dan sistem keselamatan yang dilakukan oleh Lembaga Enjiniring.
- (5) Direktur Jenderal menyampaikan hasil Penelaahan Desain kepada Kepala Teknik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan Penelaahan Desain diterima dan lengkap.

Pasal 9

- (1) Penelaahan Desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Inspeksi dan/atau Lembaga Enjiniring yang diusulkan oleh Kepala Teknik.
- (2) Lembaga Enjiniring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 8 ayat (4) dilarang memiliki keterkaitan dengan Lembaga Enjiniring yang menyusun dokumen desain.

- (3) Lembaga Enjiniring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 8 ayat (4) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai;
 - b. dalam hal Lembaga Enjiniring adalah perusahaan enjiniring wajib berbadan hukum Indonesia dan terdaftar pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi bidang enjiniring;
 - c. dalam hal Lembaga Enjiniring adalah institusi akademis wajib berbadan hukum Indonesia dan memiliki akreditasi A.

Pasal 10

Kontraktor dan Pemegang Izin Usaha wajib mendapatkan Persetujuan Desain sebelum pembangunan, penambahan, dan/atau perubahan Instalasi.

BAB III

INSPEKSI DAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan pada saat:
- a. Instalasi dan/atau peralatan akan dipasang atau dibangun;
 - b. Instalasi dan/atau peralatan sedang dipasang atau dibangun;
 - c. Instalasi dan/atau peralatan telah dipasang atau dibangun;
 - d. Instalasi dan/atau peralatan telah beroperasi; dan/atau
 - e. sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.

- (2) Pemeriksaan Keselamatan terhadap Instalasi dan/atau peralatan yang telah beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan secara berkala berdasarkan:
 - a. jangka waktu tertentu; atau
 - b. hasil Analisis Risiko.
- (3) Pemeriksaan Keselamatan untuk Instalasi dan/atau peralatan yang akan dipasang atau dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di tempat pembuatan dan di lokasi pemasangan atau pembangunan.

Pasal 12

- (1) Inspeksi terhadap Instalasi dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Teknik.
- (2) Dalam melakukan Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Teknik dapat dibantu oleh perusahaan Inspeksi.
- (3) Pemeriksaan Keselamatan untuk Instalasi dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala Inspeksi; dan/atau
 - b. Inspektur Migas atau pejabat yang ditugaskan oleh Kepala Inspeksi.
- (4) Lingkup dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dituangkan dalam bentuk rencana Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan.
- (5) Kepala Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab membuat rencana Inspeksi dan disepakati oleh pihak-pihak yang terkait.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Inspeksi oleh Kepala Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan apabila paling sedikit telah memiliki:
 - a. sistem manajemen keselamatan yang telah diterapkan dan diaudit;
 - b. organisasi Inspeksi yang berada langsung di bawah pimpinan tertinggi Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha;
 - c. tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan kualifikasi;
 - d. prosedur Inspeksi secara rinci sesuai dengan jenis Instalasi dan/atau peralatan; dan
 - e. peralatan Inspeksi yang dibutuhkan.
- (2) Dalam hal Kepala Teknik tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Teknik dalam melaksanakan Inspeksi harus dibantu oleh perusahaan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (3) Direktur Jenderal dapat menetapkan persyaratan lebih lanjut terhadap pelaksana Inspeksi oleh Kepala Teknik.

Pasal 14

- (1) Perusahaan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus mendapatkan surat pengesahan sebagai perusahaan Inspeksi sesuai dengan bidang Inspeksi dan klasifikasi peringkat perusahaan Inspeksi dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk pemberian surat pengesahan dan klasifikasi peringkat perusahaan Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menetapkan persyaratan dan klasifikasi peringkat perusahaan Inspeksi.

- (3) Surat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikeluarkan setelah perusahaan Inspeksi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

- (1) Dalam hal akan dilaksanakan Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Teknik wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana Inspeksi secara tertulis kepada Kepala Inspeksi dengan melampirkan:
 - a. Persetujuan Desain;
 - b. daftar peralatan dan/atau Instalasi;
 - c. lokasi Instalasi dan/atau lokasi pembuatan peralatan;
 - d. jadwal Inspeksi;
 - e. daftar tenaga ahli pelaksana Inspeksi;
 - f. daftar prosedur dan peralatan Inspeksi; dan
 - g. perusahaan Inspeksi (bila ada).
- (2) Berdasarkan rencana Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Inspeksi menetapkan rencana Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dalam bentuk *Inspection and Test Plan* (ITP) yang disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah dokumen diterima dan lengkap kepada Kepala Teknik.
- (3) Kepala Teknik mengajukan permohonan pelaksanaan Pemeriksaan Keselamatan secara tertulis sesuai dengan *Inspection and Test Plan* (ITP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Inspeksi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebelum dilaksanakan Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan pelaksanaan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Teknik mengeluarkan keterangan hasil Inspeksi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Inspeksi dibantu oleh perusahaan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Kepala Teknik mengeluarkan keterangan hasil Inspeksi berdasarkan sertifikat Inspeksi dari perusahaan Inspeksi

Pasal 17

- (1) Persetujuan Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Persetujuan Layak Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang dilakukan Pemeriksaan Keselamatan secara berkala berdasarkan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, berlaku paling lama 4 (empat) tahun atau kurang dari jangka waktu tersebut apabila Instalasi dan/atau peralatan mengalami perubahan atau diragukan kemampuannya.
- (2) Instalasi dan/atau peralatan yang memiliki sisa umur layan (*remaining life*) kurang dari 4 (empat) tahun, masa berlaku Persetujuan Penggunaan dan Persetujuan Layak Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa umur layan (*remaining life*).
- (3) Persetujuan Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Persetujuan Layak Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang dilakukan Pemeriksaan Keselamatan berdasarkan hasil Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, memiliki masa berlaku berdasarkan hasil Analisis Risiko selama sisa umur layan (*remaining life*) masih terpenuhi.

Pasal 18

- (1) Lingkup Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan terhadap Instalasi dan peralatan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

ANALISIS RISIKO

Pasal 19

- (1) Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha melaksanakan Analisis Risiko sebagai dasar Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b.
- (2) Hasil Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan Kepala Inspeksi.
- (3) Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu Lembaga Enjiniring untuk membuat Analisis Risiko terhadap Instalasi dan/atau peralatan.

Pasal 20

- (1) Kepala Teknik mengajukan permohonan persetujuan hasil Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) kepada Kepala Inspeksi.
- (2) Permohonan persetujuan hasil Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen yang paling sedikit memuat:
 - a. daftar Instalasi dan/atau peralatan;
 - b. manajemen risiko;
 - c. metode dan teknik yang dipergunakan;
 - d. pelaksana Analisis Risiko;
 - e. kualifikasi/kompetensi penyusun Analisis Risiko;dan
 - f. rekomendasi interval dan metode Inspeksi.

- (3) Kepala Inspeksi memberikan hasil evaluasi terhadap permohonan persetujuan hasil Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima dan lengkap.

Pasal 21

Interval dan metode Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f menjadi acuan dalam pelaksanaan Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b.

Pasal 22

Kepala Teknik bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan hasil Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 23

- (1) Kepala Inspeksi dapat melaksanakan pemeriksaan atas pelaksanaan Analisis Risiko dan tindak lanjut hasil Analisis Risiko.
- (2) Kepala Inspeksi dapat mengalihkan menjadi Pemeriksaan Keselamatan secara berkala berdasarkan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atas pelaksanaan hasil Analisis Risiko.

Pasal 24

- (1) Lingkup pelaksanaan Analisis Risiko mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar.
- (2) Pedoman pelaksanaan Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB V
PERPANJANGAN SISA UMUR LAYAN

Pasal 25

- (1) Instalasi dan/atau peralatan yang telah melewati batas umur layan desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dapat tetap digunakan setelah dilakukan penilaian sisa umur layan (*Residual Life Assessment/RLA*) dan dinyatakan dapat diperpanjang umur layannya.
- (2) Perpanjangan umur layan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan hasil analisis dengan mengutamakan faktor keselamatan.
- (3) Instalasi dan/atau peralatan yang telah dilakukan perpanjangan umur layan harus dilakukan Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan.

Pasal 26

- (1) Penilaian sisa umur layan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Teknik.
- (2) Dalam melaksanakan penilaian sisa umur layan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Teknik dapat dibantu Lembaga Enjiniring.
- (3) Penilaian perpanjangan umur layan mengacu pada Standar dan/atau paling sedikit meliputi:
 - a. penelaahan dokumen teknis Instalasi dan/atau peralatan;
 - b. penentuan mekanisme kerusakan;
 - c. penentuan lingkup Inspeksi terhadap mekanisme kerusakan;
 - d. pemeriksaan bagian Instalasi dan/atau peralatan;
 - e. pemeriksaan uji tidak merusak sesuai lingkup Inspeksi;
 - f. pemeriksaan uji merusak (apabila diperlukan);
 - g. *fitness for services* (FFS);

- h. penilaian risiko terhadap Instalasi dan/atau peralatan;
- i. penentuan sisa umur layan; dan
- j. penentuan metode dan interval Inspeksi selama perpanjangan umur layan.

Pasal 27

Instalasi dan/atau peralatan yang tidak memiliki dokumen teknis dan tidak diketahui umur layan desain hanya dapat diberikan perpanjangan umur layan apabila telah dilakukan desain ulang (re-enjiniring) dan penilaian sisa umur layan.

Pasal 28

- (1) Lingkup penilaian perpanjangan umur layan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar.
- (2) Pedoman pelaksanaan penilaian perpanjangan umur layan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB VI

SANKSI

Pasal 29

- (1) Kontraktor dan Pemegang Izin Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pembatalan Persetujuan Penggunaan dan/atau Persetujuan Layak Operasi.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Kepala Inspeksi.

- (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, Direktur Jenderal dapat melakukan penghentian penggunaan Instalasi dan peralatan untuk sementara waktu.
- (4) Dalam hal setelah penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kontraktor dan Pemegang Izin Usaha tidak melakukan upaya untuk meniadakan pelanggaran dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, Direktur Jenderal dapat melakukan pembatalan Persetujuan Penggunaan dan/atau Persetujuan Layak Operasi.

Pasal 30

Kontraktor dan Pemegang Izin Usaha yang melakukan pembangunan, penambahan, dan/atau perubahan Instalasi sebelum mendapatkan Persetujuan Desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktur Jenderal memberikan teguran tertulis dan/atau menghentikan kegiatan dimaksud.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Penelaahan Desain, Inspeksi dan/atau Pemeriksaan Keselamatan, Analisis Risiko, dan penilaian sisa umur layan, merupakan tanggung jawab Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha.

Pasal 32

- (1) Persetujuan Layak Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Persetujuan Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat diberikan kepada perusahaan usaha penunjang pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang memiliki dan mengoperasikan Instalasi dan/atau peralatan.

- (2) Untuk mendapatkan Persetujuan Layak Operasi dan/atau Persetujuan Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan usaha penunjang wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Pemberian Persetujuan Layak Operasi dan/atau Persetujuan Penggunaan kepada perusahaan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan tanggung jawab Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Instalasi yang telah beroperasi dan telah memiliki Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, Persetujuan Desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak disyaratkan dalam penerbitan Persetujuan Layak Operasi.
- (2) Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi, Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan, Izin Penggunaan, Persetujuan Penggunaan, dan/atau Sertifikat Kelayakan Konstruksi Anjungan Lepas Pantai (*Platform*) yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.
- (3) Permohonan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi, Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan, Izin Penggunaan, Persetujuan Penggunaan, dan/atau Sertifikat Kelayakan Konstruksi Anjungan Lepas Pantai (*Platform*) yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan telah atau sedang dilaksanakan Pemeriksaan Keselamatan tetap dapat dilanjutkan prosesnya.

- (4) Permohonan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi, Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan, Izin Penggunaan, Persetujuan Penggunaan, dan/atau Sertifikat Kelayakan Konstruksi Anjungan Lepas Pantai (*Platform*) yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum dilaksanakan Pemeriksaan Keselamatan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Pertambangan Nomor 05/P/PERTAMB/1977 tentang Kewajiban Memiliki Sertifikat Kelayakan Konstruksi Untuk *Platform* Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai;
2. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 06 P/0746/M.PE/1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang Dipergunakan dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi, sepanjang mengatur mengenai Pemeriksaan Keselamatan atas Instalasi dan peralatan yang dipergunakan dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas bumi; dan
3. penetapan mengenai Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang dipergunakan dalam operasi pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 753

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



Hufion Asroji

NIP. 19601015 198103 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2017
TENTANG
PEMERIKSAAN KESELAMATAN INSTALASI DAN PERALATAN
PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

INSTALASI DAN PERALATAN YANG WAJIB DILAKSANAKAN
PEMERIKSAAN KESELAMATAN

A. INSTALASI

1. Instalasi untuk eksplorasi dan eksploitasi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
 - a. Instalasi pengeboran dan kerja ulang sumur;
 - b. Instalasi penyemenan;
 - c. Instalasi produksi di darat dan perairan;
 - d. Instalasi pengumpul; dan
 - e. Instalasi lainnya yang terkait dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi baik langsung maupun tidak langsung.
2. Instalasi untuk pengolahan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
 - a. Instalasi pengolahan Minyak Bumi;
 - b. Instalasi pengolahan Gas Bumi; dan
 - c. Instalasi lainnya yang terkait dengan kegiatan pengolahan baik langsung maupun tidak langsung.
3. Instalasi untuk pengangkutan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
 - a. Instalasi pipa penyalur;
 - b. Instalasi non pipa penyalur; dan
 - c. Instalasi lainnya yang terkait dengan kegiatan pengangkutan baik langsung maupun tidak langsung.

4. Instalasi untuk penyimpanan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
 - a. Instalasi terminal penerima;
 - b. Instalasi depot;
 - c. Instalasi penyimpanan dan/atau pemrosesan perapung; dan
 - d. Instalasi lainnya yang terkait dengan kegiatan penyimpanan baik langsung maupun tidak langsung.
5. Instalasi untuk niaga pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
 - a. Instalasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar;
 - b. Instalasi yang terkait dengan kegiatan usaha niaga; dan
 - c. Instalasi lainnya yang terkait dengan kegiatan niaga baik langsung maupun tidak langsung.
6. Instalasi penunjang Minyak dan Gas Bumi antara lain meliputi:
 - a. Instalasi pengolah limbah;
 - b. Instalasi bongkar muat;
 - c. Instalasi utilitas; dan
 - d. Instalasi lainnya yang terkait dengan kegiatan penunjang Minyak dan Gas Bumi baik langsung maupun tidak langsung.

B. PERALATAN

1. Alat Pengaman yaitu alat pengaman yang digunakan untuk melindungi peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
2. Bejana Tekan adalah bejana dengan tekanan desain di atas atau di bawah tekanan *atmospheric* dan berukuran lebih dari NPS 6 yang digunakan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
3. Tangki Penimbun adalah tangki penimbun yang dilas atau dikeling/*bolted* dengan tekanan atmosferik yang digunakan untuk menyimpan Minyak dan Gas Bumi.
4. Pesawat Angkat adalah pesawat angkat yang digunakan untuk mengangkat barang pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
5. Peralatan Putar adalah peralatan putar yang digunakan untuk mengalirkan hidrokarbon/Minyak dan Gas Bumi.
6. Bangunan struktur di perairan yang digunakan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

7. Peralatan Listrik yang digunakan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
8. Sistem Alat Ukur Serah Terima yang digunakan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
9. Peralatan Keselamatan Migas yang digunakan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



Huffon Asrofi
NIP. 19601015 198103 1 002